



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255; **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 86/Pdt.G/2012/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Mahasiswa, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Kendari; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, M. Kamal S, SH., dan Tajudin Sido, SH., MH., Advokat/konsultan hukum, beralamat di Jalan Kapten F. Tendean No. 3 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari; selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati, dahulu bertempat tinggal di Kota Kendari sekarang tinggal di Jalan, Provinsi Sulawesi Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Abdul Rahman, SH., MH dan Khalid Usman, SH, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Jalan A. Yani Kompleks BTN II, Blok D/5, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari; selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, sesuai surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2012, dan telah terdaftar dalam register surat kuasa, Nomor 16/SK/2012 tanggal 13 Februari 2012, dalam surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Register Nomor 86/Pdt.G/2012/ PA.Kdi, tanggal 21 Februari 2012, mengajukan gugatan hadlanah terhadap tergugat dengan alasan atau hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah terikat dalam perkawinan sebagai suami istri, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kendari, dengan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 180/Pdt.G/2010/PA.Kdi, tanggal 5 Juli 2010, dan telah mendapatkan Akta Cerai, Nomor 231/ Ac/2010/PA.Kdi tanggal 30 Agustus 2010;

Hal 1 dari 12 halaman perkara Nomor 086/Pdt.G/2012/PA. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, lahir pada tanggal 6 Juni 2006, yang kini dalam penguasaan tergugat;
- Bahwa sejak sebelum terjadi perceraian, anak tersebut sering diasuh secara bergantian oleh ibu kandung penggugat dan ibu kandung tergugat, kemudian sejak terjadi perceraian penggugat dan tergugat pada Tahun 2010, anak tersebut bolak-balik antara tergugat dengan penggugat dimana penggugat masih tinggal serumah dengan orang tua penggugat sampai sekarang, namun sejak bulan Desember 2011 anak tersebut diambil tergugat ketika pengugat membawanya jalan-jalan ke Makassar, dan sampai sekarang tidak dikembalikan atau membolehkan penggugat mengambilnya atau mengasuhnya dalam beberapa hari;
- Bahwa setelah diambil anak tersebut, di Makassar ternyata tergugat hanya menumpang di kost (kamar kontrakan) temannya, dan karena hanya menumpang maka tempatnyapun berpindah-pindah sehingga anak tersebut juga dibawa-bawa dari satu tempat ke tempat lain, bahkan sering dikuncikan atau dikurung di kamar temannya dari pagi hingga larut malam tanpa makanan yang cukup;
- Bahwa tergugat mempunyai kebiasaan pergi ke Makassar selama beberapa bulan tanpa tujuan yang jelas (tidak bekerja dan tidak sedang menempuh pendidikan) dan tanpa jelas tempat tinggalnya di Makassar, kemudian kembali lagi ke Kendari di rumah orang tuanya;
- Bahwa penggugat sangat khawatir atas perkembangan jiwa dan raga anak tersebut, terutama karena tergugat sudah mulai pacaran dengan laki-laki lain, suka pergi ke kafe bersama laki-laki lain, suka keluar malam dan suka minum minuman keras, serta menelantarkan anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa penelantaran anak tersebut dilakukan tergugat dengan tidak menyekolahkanya padahal penggugat dan orang tua penggugat sudah beberapa kali memberikan uang kepada tergugat untuk biaya masuk taman kanak-kanak anak tersebut, namun ternyata tidak disekolahkan menurut pengakuan anak tersebut;
- Bahwa penggugat telah berupaya memberikan pengertian yang cukup kepada tergugat agar anak satu-satunya tersebut diasuh secara bergantian tanpa mempengaruhi perkembangan jiwa dan raganya khususnya pendidikannya, namun tergugat selalu mengambil anak tersebut kemudian dibawa ke dalam pergaulannya yang semestinya hanya orang-orang dewasa di dalamnya, terutama sering dibawa menemui pacarnya di kafe atau club malam;
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan demi kemaslahatan anak tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari kiranya menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadlanah atas anak penggugat dan tergugat tersebut, tanpa mengurangi hak tergugat untuk bisa bertemu selalu dengan anak tersebut;
- Bahwa oleh karena pengasuhan (hadlanah) anak memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka penggugat menyanggupi untuk memenuhi biaya pengasuhan dan pendidikan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat tersebut hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau dapat hidup mandiri;

- Bahwa oleh karena perkara pemeliharaan anak tidak bisa ditunda-tunda yang dapat merugikan pertumbuhan jasmani dan rohani anak tersebut, maka beralasan hukum apabila terhadap perkara ini dijatuhkan putusan serta merta atau dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan penggugat, sebagai pemegang hak pemeliharaan (Hadlanah) anak penggugat dan tergugat
3. Menghukum tergugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut agar menyerahkan anak tersebut kepada penggugat.
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa penggugat dan tergugat hadir di persidangan, kemudian oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya mediasi selama 14 hari, dengan mediator hakim, Drs. H. Muhammad Alwi, MH., Hakim/Ketua Pengadilan Agama Kendari, sehingga proses mediasi telah dilaksanakan oleh mediator hakim tersebut pada tanggal 19 Maret 2012 dan tanggal 27 Maret 2012, yang hasilnya gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 2 April 2012, tanggal 16 April 2012, dan tanggal 23 April 2012 tergugat tidak hadir di persidangan, namun pada hari sidang tanggal 23 April 2012 tersebut, kuasa tergugat yang telah ditunjuk oleh tergugat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2012 dan telah terdaftar dalam register pendaftaran surat kuasa, Nomor: 41/SK/2012 tanggal 16 April 2012, telah hadir di persidangan untuk mewakili/ mendampingi tergugat materil pada hari-hari persidangan perkara ini selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang tanggal 2 April 2012 dan tanggal 16 April 2012 tergugat materil tidak hadir di persidangan tanpa suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal 3 dari 12 halaman perkara Nomor 086/Pdt.G/2012/PA. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat yang telah diwakili oleh kuasanya tidak mengajukan jawaban atau eksepsi, namun di depan sidang kuasa penggugat menegaskan, bahwa pada prinsipnya tergugat juga tetap ingin mengasuh anak penggugat dan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, atas gugatan tersebut kuasa penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 18 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
2. Photo copy Asuransi Mitra Cerdas, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);
3. Photo copy kuitansi pembayaran perawatan dari Bala Keselamatan RSIA Catherine Booth, Nomor 090753, tertanggal 19 Desember 2011, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P3);
4. Photo copy Akta Cerai, Nomor 231/AC/2010/PA.Kdi tertanggal 30 Agustus 2010, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P4);
5. Photo Copy Surat Keterangan Nomor: 421/41/V/2012 tertanggal 7 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Kuncup Pertiwi Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P5);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut, kuasa tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut di atas, kuasa penggugat menghadirkan pula 5 (lima) orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi Satu**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa:
 - Saksi kenal penggugat karena anak kandung saksi, dan tergugat saksi kenal karena dahulu pernah jadi anak menantu saksi, namun penggugat dan tergugat sudah bercerai;
 - Dalam perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2006;
 - Anak tersebut kadang ada di Makassar, kadang ada di Kendari, tetapi sekarang anak tersebut ada di Kendari, karena bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) Kuncup Pertiwi Kendari;
 - Anak tersebut sekarang tinggal dengan orang tua tergugat;
 - Anak tersebut tinggal dengan orang tua tergugat karena tergugat kadang di Makassar, kadang di Kendari, dan tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak menetap tempat tinggalnya, sementara anak tersebut sudah harus sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu kalau tergugat sering mabuk dan kadang di Makassar, kadang di Kendari dari penyampaian kemanakan saksi karena pernah melihat tergugat mabuk;
- Anak tersebut sering mendapat siksaan dari tergugat, sering dikuncikan pintu oleh tergugat di dalam kamar, karena anak tersebut pernah menelepon kepada saksi, bahwa Oma kesinipi dulu sama saya, karena saya sering dikuncikan pintu oleh bundaku di dalam kamar;
- Pekerjaan penggugat sekarang sebagai tenaga honorer pada Pemerintah Kota Kendari, sedangkan tergugat menurut informasi dari kemanakan saksi bahwa tergugat bekerja di perusahaan penjualan motor di Makassar;
- Gaji penggugat yang diterima satu kali untuk tiga bulan sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah);
- Yang membiayai kebutuhan anak penggugat dan tergugat tersebut setiap bulan adalah penggugat dan saksi;
- Cara saksi memberikan biaya kepada anak tersebut, yaitu kadang tergugat menelepon saksi minta uang untuk kebutuhan anak tersebut, dan tergugat yang datang di rumah saksi mengambil uang tersebut, kadang juga saksi yang pergi ke rumah orang tua tergugat;

2. Saksi Dua, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa :

- Saksi kenal penggugat bernama Emal dan sebagai sepupu saksi, sedangkan tergugat saksi kenal mantan istri penggugat, pada tahun 2010 penggugat dan tergugat bercerai;
- Sifat dan tingkah laku tergugat yang saksi ketahui baik tingkah lakunya, karena orangnya baik;
- Sepengetahuan saksi tergugat tidak pernah keluar malam dan tidak pernah mabuk dan main judi karena pribadinya baik;
- Sepengetahuan saksi orang tua tergugat yang memelihara anak tersebut;
- Anak tersebut bukan tergugat yang memelihara karena tergugat bekerja di Makassar, sedangkan anak tersebut berada di Kendari, maka yang memelihara anak tersebut orang tua tergugat, dan anak tersebut sekarang sudah sekolah di TK Kuncup Pertiwi, kebetulan satu sekolah dengan anak saksi;
- Sepengetahuan saksi tergugat bekerja di perusahaan motor di Makassar;
- Terakhir saksi bertemu dengan tergugat bulan yang lalu, saksi bertemu dengan tergugat di Matahari jalan-jalan bersama temannya;
- Tergugat pernah menitipkan anaknya tersebut kepada saksi pada akhir tahun yang lalu di Makassar;
- Biaya sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak tersebut dari penggugat dan dari orang tua penggugat;

Hal 5 dari 12 halaman perkara Nomor 086/Pdt.G/2012/PA. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak tersebut pernah sakit dan di bawah ke Makassar berobat, yang membawa ke Makassar berobat orang tua penggugat, nanti di Makassar bertemu anak tersebut dengan tergugat;

3. **Saksi Tiga**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :

- Saksi kenal penggugat, bernama Emal dan sepupu saksi; sedangkan tergugat saksi kenal, dahulu penggugat dan tergugat sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Setelah bercerai penggugat dan tergugat masih tetap tinggal di Makassar, namun sudah pisah tempat tinggal;
- Pekerjaan penggugat selain masih mahasiswa pada Universitas Hasanuddin Makassar juga bekerja sebagai wiraswasta jual beli mobil, sedangkan tergugat tidak ada pekerjaannya;
- Tergugat di Makassar tinggal di rumah kos-kosan;
- Penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Anak penggugat dan tergugat tersebut tinggal bersama orang tua tergugat dan diasuh oleh orang tua tergugat di Kendari;
- Saksi sering bertemu dengan tergugat;
- Saksi sering bertemu dengan tergugat di Diskotik Zona di Makassar;
- Tergugat ke diskotik bersama pacarnya;
- Saksi lihat tergugat di diskotik nanti menjelang subuh baru kembali ke rumah;
- Yang dilakukan tergugat di Diskotik saksi lihat triping (goyang-goyang) dan minum minuman keras sampai mabuk;
- Tiga kali saksi melihat tergugat bersama pacarnya di Diskotik;
- Saksi tahu kalau teman tergugat itu adalah pacarnya karena diperkenalkan oleh tergugat kepada saksi;
- Tergugat ke diskotik selalu berganti-ganti pasangan;
- Saksi pernah berkunjung ke rumah kosnya tergugat pada bulan Maret 2012, waktu itu secara kebetulan saksi ke rumah teman saksi yang tinggal di kompleks tempat tinggal tergugat, dan saksi kaget ternyata tergugat tinggal di rumah kost kompleks rumah teman saksi;
- Terakhir saksi bertemu dengan tergugat di Diskotik pada malam minggu, bulan April 2012;

4. **Saksi Ampat**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :

- Saksi kenal penggugat bernama Emal dan sepupu satu kali dengan suami saksi, sedangkan tergugat saksi kenal dan teman dekat dengan saksi;
- Hubungan penggugat dan tergugat dahulu sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Dalam perkawinannya penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umurnya anak penggugat dan tergugat tersebut sekitar 6 (enam) tahun;
 - Penggugat dan tergugat setelah bercerai tinggal di Makassar, namun pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Makassar bersama adiknya, sedang kan tergugat tinggal di rumah kos-kosan dan berpindah-pindah;
 - Setelah penggugat dan tergugat bercerai, anaknya tinggal bersama orang tua tergugat di Kendari;
 - Pekerjaan penggugat dan tergugat sekarang yakni penggugat masih kuliah di UNHAS, namun ada usaha jual beli mobil, sedangkan tergugat tidak ada pekerjaannya;
 - Yang membiayai kebutuhan anak penggugat dan tergugat adalah penggugat dan orang tua penggugat;
 - Saksi tahu kalau tergugat tinggal di Makassar karena saksi pernah ke Makassar dan bertemu dengan tergugat;
 - Sepengetahuan saksi penggugat sekarang belum menikah;
 - Anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama orang tua tergugat, yakni mama/ibu kandung tergugat dan bapak tiri tergugat Kota Kendari;
5. **Saksi Lima**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa:
- Saksi kenal penggugat dan sepupu satu kali dengan saksi, sedangkan tergugat saksi kenal saksi kenal tergugat sejak menikah dengan penggugat;
 - Penggugat dan tergugat pernah suami istri, sekarang sudah bercerai;
 - Penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak,
 - Setelah bercerai penggugat dan tergugat tinggal di Makassar namun pisah tempat tinggal, penggugat tinggal bersama adik laki-lakinya di rumah orang tuanya di Makassar, sedangkan tergugat tinggal di rumah kost;
 - Setelah penggugat dan tergugat bercerai anaknya tinggal bersama orang tua tergugat di Kendari;
 - Yang membiayai kebutuhan anak penggugat dan tergugat adalah penggugat dan orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan lima orang saksi penggugat tersebut, penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan tergugat yang diwakili oleh kuasanya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat yang diwakili oleh kuasanya pula telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Photo Copy Surat Keterangan Bekerja No.001/SKB/ITTC-CCI/ III/2012 tertanggal 17 Maret 2012, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T1);
- . Photo Copy Surat Keterangan No.034/SKT.TK AL-IM/III/2012 tertanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Play

Hal 7 dari 12 halaman perkara Nomor 086/Pdt.G/2012/PA. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group Makassar, yang bermeterai cukup, telah diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, tergugat yang diwakili kuasanya telah mengajukan pula bukti saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Mei 2012, dan tergugat yang diwakili oleh kuasanya pula telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Mei 2012;

Menimbang, bahwa kemudian kuasa penggugat dan kuasa tergugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan lagi, dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebahaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi pada tanggal 19 Maret 2012 dan tanggal 27 Maret 2012, namun ternyata gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama Kendari menetapkan penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) terhadap anak penggugat dan tergugat dan menghukum tergugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut agar menyerahkan anak tersebut kepada penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara penggugat dan tergugat, adalah siapakah yang lebih berhak dan lebih utama mengasuh anak penggugat dan tergugat tersebut, setelah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tergugat yang diwakili kuasanya menyatakan tidak mengajukan jawaban secara lisan, meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan pihak tergugat melalui kuasanya pada persidangan tanggal 23 April 2012 untuk mengajukan jawaban sebelum pemeriksaan bukti-bukti penggugat, dan ternyata tergugat yang diwakili kuasanya menegaskan secara lisan bahwa kami menolak gugatan penggugat dan pada prinsipnya tergugat juga tetap ingin mengasuh anak penggugat dan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas penegasan tergugat tersebut, maka untuk mengetahui apakah gugatan pengasuhan anak (hadlanah) penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis hakim selanjutnya memeriksa pembuktian-pembuktian penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan 5 (lima) orang saksi tersebut di muka yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh penggugat/kuasanya, ternyata anak penggugat dan tergugat tersebut kini berada dalam pengasuhan ibu kandung tergugat di Kendari;

Menimbang, bahwa dengan keberadaan anak penggugat dan tergugat tersebut pada orang tua tergugat di Kendari, maka seharusnya penggugat dalam gugatannya mencantumkan pula orang tua (ibu kandung) tergugat sebagai pihak tergugat dan/atau turut tergugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara contentious, hal mana dalam sengketa hadlanah maka semua pihak yang berkepentingan harus dilibatkan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (e) yang berbunyi “bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d). Dalam hal ini bahwa Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 156 huruf (a) telah memberikan ketentuan hukum mengenai urutan hak pengasuhan anak, setelah terjadi perceraian kedua orang tua anak yang bersangkutan, atas dasar demi kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi dengan tidak dilibatkannya orang tua (ibu kandung) tergugat dalam perkara ini sebagai pihak tergugat dan/atau turut tergugat, maka Pengadilan menilai gugatan penggugat tersebut secara formil tidak lengkap, atau sekurang- kurangnya salah alamat, oleh karena semestinya kedudukan orang tua tergugat dijelaskan pula dalam surat gugatan penggugat, bahwa yang mengasuh dan menguasai anak tersebut adalah orang tua tergugat, sehingga gugatan penggugat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga dinyatakan kabur (obscure libel), dengan tidak mengenyampingkan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah Pengadilan tidak menyatakan perkara ini tidak dapat diterima lebih awal, dan pemeriksaan pokok perkara harus dilanjutkan, oleh karena pihak tergugat tidak bersedia mengajukan jawaban tertulis secara rinci atau eksepsi terhadap gugatan penggugat, dan hanya menegaskan secara lisan menolak gugatan penggugat sebelum acara pembuktian;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam sengketa hak pengasuhan atau pemeliharaan anak, urutan hak hadlanah itu ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 156 huruf (a), yaitu kedudukan ibu berada pada urutan nomor 1, kemudian wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, yakni ibunya ibu (neneknya) pada urutan nomor 2. Sedangkan kedudukan ayah berada pada urutan nomor 3. Apabila ibunya dan neneknya (dari garis ibu) anak yang bersangkutan masih hidup, maka ayah hanya berkewajiban menanggung semua biaya hadlanah dan nafkah anak menurut

Hal 9 dari 12 halaman perkara Nomor 086/Pdt.G/2012/PA. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), kecuali jika pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula. (Vide KHI Pasal 156 huruf c);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat, oleh karena dalam gugatan penggugat tersebut ada pihak yang berkepentingan tidak dilibatkan sebagai pihak tergugat atau turut tergugat, yakni orang tua/ibu kandung tergugat, sehingga dengan demikian gugatan hadlanah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanjklijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bagian dari bidang perkawinan

maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanjkelijke Verklaard).
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2012 M. bertepatan tanggal 7 Rajab 1433 H., oleh kami Drs. H. M. Yusuf, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramuddin, MH dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH sebagai hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2012 M. bertepatan tanggal 14 Rajab 1433 H., didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta Sahara B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Akramuddin, MH

Drs. H. M. Yusuf, SH., MH

ttd

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti

ttd

Sahara B, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- .Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- .Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- 3.Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
- 4.Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- 5.Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)